



PUTUSAN

Nomor 3395 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIFIN SURYANTO alias IPIN bin KARNO;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/27 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Joyotakan RT.003 RW.002, Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 2 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN SURYANTO alias IPIN bin KARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3395 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN SURYANTO alias IPIN bin KARNO dengan pidana penjara selama 4 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung beserta SIM Card Nomor 08979495745;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nomor Polisi AD 4454 XX;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DEWI NINGRA NINGRUM;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 15 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN SURYANTO alias IPIN bin KARNO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ARIFIN SURYANTO alias IPIN bin KARNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3395 K/Pid.Sus/2023



tindak pidana “Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung beserta SIM Card Nomor 08979495745;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nomor Polisi AD 4454 XX;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DEWI NINGRA NINGRUM;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 203/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 27 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ARIFIN SURYANTO alias IPIN bin KARNO tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 12/Pid.Sus/2023/ PN Skt tanggal 15 Maret 2023, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN SURYANTO alias IPIN bin KARNO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ARIFIN SURYANTO alias IPIN bin KARNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung beserta SIM Card Nomor 08979495745;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nomor Polisi AD 4454 XX;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DEWI NINGRA NINGRUM;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Akta Kas.Pid.Sus/2023/PN Skt *juncto* Nomor 203/PID.SUS/2023/PT SMG *juncto* Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2023, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Surakarta dengan Surat Nomor W.13.PAS.PAS.30.PK.01.01-752 tanggal 11 Mei 2023, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3395 K/Pid.Sus/2023



Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 11 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2023, dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 11 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa pada pokoknya berkeberatan dengan putusan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat jika dirinya merupakan penyalah guna Narkotika dan seharusnya dijatuhi pidana berupa Rehabilitasi sosial atau medis atau setidaknya tidaknya dijatuhi pidana yang sering-ringannya;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surakarta kurang tepat dalam menerapkan hukum karena salah menyimpulkan/mengonstruksi atau tidak cermat memverifikasi fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa bersama saksi TRIJAYA BAKOH ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3395 K/Pid.Sus/2023



tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 14.45 WIB di Jalan Hasanudin Nomor 112 Kampung Mangkubumen Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

- Bahwa pada saat penangkapan, dari saksi TRIJAYA BAKOH ditemukan 1 (satu) unit *handphone* MI beserta SIM Card, sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,49010 (nol koma empat sembilan nol satu nol) gram, 1 (satu) unit *handphone* Samsung beserta SIM Card, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi AD 4454 XX;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. SINCAN (DPO), dan saksi TRIJAYA BAKOH diminta oleh Sdr. SINCAN untuk mengambil Narkotika tersebut di alamat pengambilan dengan petunjuk SD Kristen Manahan Keselatan, kemudian saksi TRIJAYA BAKOH mengajak Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan saksi TRIJAYA BAKOH bermaksud meninggalkan tempat pengambilan Narkotika tersebut, namun anggota Polisi datang dan menangkap mereka;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu secara patungan dengan saksi TRIJAYA BAKOH;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sesungguhnya konstruksi hukum yang paling tepat dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Kasasi harus melakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancam terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pertimbangan menghormati otoritas Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, dan mengikuti doktrin bahwa hakim harus

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3395 K/Pid.Sus/2023



memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum), serta untuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi Terdakwa (keadilan) karena sesungguhnya Terdakwa adalah seorang penyalah guna Narkotika;

- Bahwa dasar Majelis Hakim melakukan diskresi yudisial tersebut adalah Kesepakatan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang memberi wewenang diskresi kepada hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimal yang ditentukan dalam Pasal 111 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena menghadapi dilema hukum, Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah seorang penyalah guna Narkotika dengan jumlah barang bukti Narkotika yang relatif sedikit, tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika adalah untuk dikonsumsi dan tidak ada indikasi Narkotika tersebut akan diperjualbelikan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi demi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 203/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 27 April 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 12/Pid.Sus/



2023/PN Skt tanggal 15 Maret 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ARIFIN SURYANTO alias IPIN bin KARNO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 203/PID.SUS/ 2023/PT SMG tanggal 27 April 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 15 Maret 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **9 Agustus 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H

t.t.d/

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3395 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)